

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nomor 0691/Pdt.G/ 2016/PA.JU tanggal 14 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syafar 1438 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan (XXXXX) Kota Jakarta Utara, seluas 184 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor (XXXXX) yang dikeluarkan oleh (XXXXX) tanggal 29 April 2011, dengan batas batas:
 - Sebelah Utara : Jalan (XXXXX).
 - Sebelah Selatan : Rumah (XXXXX).
 - Sebelah Timur : Rumah (XXXXX).
 - Sebelah Barat : Rumah (XXXXX).Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada amar nomor 2 di atas kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut diserahkan ke Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi hak milik Tergugat;

5. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing kepada (XXXXX) sejumlah Rp79.980.901,45 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus satu rupiah empat puluh lima sen) dan kepada saudara Tergugat bernama (XXXXX) dan (XXXXX) sejumlah Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp165.480.901,45 (seratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus satu rupiah empat puluh lima sen);
 6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai hutang $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hutang bersama tersebut;
 7. Menghukum Penggugat dan Tergugat masing-masing membayar dan melunasi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hutang bersama pada amar nomor 5 di atas tersebut;
 8. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan atas tanah dan bangunan objek perkara ini berdasarkan Penetapan Sita Nomor 0691/Pdt.G/2016/PAJU tanggal 25 Mei 2016 dan Berita Acara Sita Nomor 0691/Pdt.G/2016/PAJU, tanggal 9 Juni 2016 adalah sah dan berharga;
 9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara ini pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);